

**STIGMA SOSIAL DAN DISKRIMINASI TERHADAP
PENDERITA COVID-19
(Tinjauan Perspektif Maqashid Syari'ah)**

Miftah Rosadi

KUA Kecamatan Bandung, Tulungagung
miftabrosadi@hotmail.com

Muhammad Ngizzul Muttaqin

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
muttaqinizzul19@gmail.com

Abstract

As a country affected by the spread of the corona virus (COVID-19), Indonesia is experiencing an increase in cases every day. This raises the fear for the sake of public fear of this virus increasing. The practice of this fear has led to a negative stigma to discrimination against patients and sufferers of corona (COVID-19). This Study uses a qualitative method by taking data through documentation of several online news with data analysis using content analysis. This study will reveal the phenomenon of discrimination against sufferers of COVID-19 in the perspective of maqashid shari'ah. the findings in this research show that the attitude of giving a negative stigma and discrimination against corona sufferers (COVID-19) is an attitude that is opposed to the manifestation of maslahah which is an essential value of Islamic law, namely maqashid shari'ah.

Keywords: *Negative Stigma, Discrimination, COVID-19, Maqashid al-Syari'ah.*

Abstrak

Sebagai Negara yang terdampak akan penyebaran virus corona (COVID-19), Indonesia sampai hari ini mengalami penambahan kasus setiap harinya. Hal ini menimbulkan ketakutan demi ketakutan masyarakat akan virus ini semakin meningkat. Praktik ketakutan ini hingga menimbulkan sebuah stigma negatif hingga adanya diskriminasi terhadap pasien dan penderita corona (COVID-19). Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui dokumentasi dari beberapa berita online dengan analisis data menggunakan content analysis. Kajian ini akan mengungkap fenomena diskriminasi terhadap para penderita COVID-19 dalam perspektif maqashid syari'ah. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap memberikan stigma negatif dan diskriminasi terhadap penderita corona (COVID-19) merupakan sebuah sikap yang bertentangan dengan perwujudan mashlahah yang merupakan nilai esensial dari hukum Islam, yaitu maqashid syari'ah.

Kata kunci: *Stigma Negatif, Diskriminasi, COVID-19, Maqashid Syari'ah.*

PENDAHULUAN

Virus corona (COVID-19) merupakan jenis virus baru yang ditularkan oleh manusia dan menyerang gangguan pernafasan. Mereka yang terinfeksi virus ini ditandai dengan demam hingga 38 derajat celcius, batuk, dan kesulitan bernafas (sesak).¹ Sementara itu, virus ini merupakan virus yang sangat mematikan. Setelah virus ini ditemukan di Wuhan Cina pada Desember 2019, virus ini memiliki kecepatan penularan yang sangat kuat. Peneliti penyakit menular dari The University of Texas menyatakan bahwa penularan virus corona ini sangat kuat dan cepat, yakni kurang dari satu minggu.²

Dikutip dari compass.com, kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada 1 Maret 2020 dengan 2 pasien dari Depok yang tertular virus karena berinteraksi dengan warga Jepang. Virus ini juga

¹ Rachel L. Graham Ralph S. Baric And, "SARS-CoV-2: Combating Coronavirus Emergence," Journal Pre-Proof 016, No. 04. 2020: 3.

² CNNINDONESIA, "Ahli: Rantai Penularan Covid-19 Cepat, Sulit Dihentikan," Senin, 23 Maret, 2020.

telah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Indonesia.³ Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan model penularan virus corona di Indonesia telah memasuki tahapan penularan komunitas. Klasifikasi itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami penyebaran virus corona yang lebih besar dari penularan local (*community transmission*). Kondisi ini menurut pakar epidimologi Universitas Indonesia merupakan proses penularan yang sulit terlacak. Karena penularan komunitas telah meluas dan mereka yang telah terinfeksi di tengah-tengah masyarakat sangat sulit diidentifikasi.⁴

Merespon penyebaran akan virus corona (COVID-19) di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program guna meredam penyebaran virus ini. Namun demikian, masih banyak ditemukan adanya kendala yang menghambat kesuksesan kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu permasalahan yang menjadi kendala tersebut adalah adanya stigma negatif dan adanya diskriminasi terhadap para penderita virus corona (COVID-19). Kondisi ini tentu merupakan sebuah permasalahan yang sangat darurat. Kedaruratan permasalahan ini dalam praktik kehidupan masyarakat, para penderita corona (COVID-19) akan merasa minder dan tidak percaya diri. Sehingga akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak diinginkan dalam protokol kesehatan.

Kondisi ini akan menimbulkan sebuah perasaan bingung, cemas, dan takut, sehingga stigma sosial dan diskriminasi diawali oleh prasangka buruk pada para tenaga kesehatan, penderita, dan keluarga penderita. Hal ini kemudian memancing mereka yang merasakan gejala penyakit corona (COVID-19) akan menyembunyikan penyakitnya dan tidak melakukan perilaku hidup yang sehat. Perilaku ini tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk menghindari stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat sekitar.

³ KOMPAS.com, "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia," 03 Maret, 2020.

⁴ KOMPAS.com, "Penyebaran Virus Corona di Indonesia Masuk Level Sulit Dilacak," 20 April, 2020.

Stigma negatif yang melekat pada seseorang atau kelompok tertentu seringkali menciptakan perlakuan diskriminasi dari kelompok mayoritas. Sehingga mereka merasa tertolak dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar. Adanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh para pasien dalam pengawasan (PDP, orang dalam pengawasan (ODP), maupun pasien positif corona (COVID-19) dapat ditemukan berupa adanya kepanikan masyarakat menyikapi adanya kasus pertama corona (COVID-19) di Indonesia. Sehingga kepanikan ini menimbulkan data pribadi pasien 01 dan 02 corona (COVID-19) di Indonesia jadi tersebar. Sehingga hal ini menimbulkan trauma tersendiri bagi penderita dan orang-orang sekitar pasien.⁵

Kondisi ini jika terus dibiarkan, tentu akan menimbulkan sebuah kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan karakter kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu hidup rukun, damai, dan gotong royong. Sementara dalam nilai-nilai fundamental hukum Islam (*maqashid syari'ah*), kehidupan manusia selalu diidentikkan dengan kehidupan yang membawa *mashlahab*, yaitu hidup damai serta tidak menimbulkan kerugian terhadap sesama. Dengan kondisi semacam ini, kajian ini akan menyorot fenomena stigma negatif dan diskriminasi terhadap penderita corona (COVID-19) dalam perspektif *maqashid syari'ah* yang akan diungkap dengan penelitian pustaka dan paparan data menggunakan deskriptif dan analisis data menggunakan *content analysis*.

Stigma Negatif dan Diskriminasi Terhadap Penderita COVID-19

Dalam kondisi penyebaran virus corona (COVID-19) ternyata diiringi dengan beberapa dampak yang menyertainya. Salah satu dampaknya adalah munculnya sebuah fenomena sosial yang berimplikasi mempengaruhi situasi dan kondisi masyarakat. Fenomena tersebut adalah stigma sosial dan diskriminasi terhadap seseorang dan sekelompok orang yang mengalami gejala maupun pasien corona (COVID-19). Dalam praktiknya, mereka diberikan sebuah label,

⁵ KOMPAS.com, "Salah Kaprah Stigmatisasi dan Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19," 13 April, 2020.

stereotip, diskriminasi, diperlakukan khusus, serta mengalami sebuah pelecehan tersendiri.

Munculnya stigma negatif dan diskriminasi terhadap mereka yang dikaitkan dengan virus corona (COVID-19) disebabkan oleh tidak mengetahuannya tentang virus corona (COVID-19). Di mana virus ini merupakan model baru, sehingga masyarakat cenderung memiliki rasa takut pada sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Sehingga perasaan cemas, bingung, dan takut bagi kebanyakan masyarakat merupakan perasaan yang selalu menghiasi kehidupan masyarakat saat ini. Wal hasil, mereka akan berupaya dengan berbagai cara untuk menghindari mereka yang terindikasi bisa menularkan virus corona (COVID-19) meskipun dengan cara memberikan stigma negatif dan diskriminasi kepadanya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menghimbau masyarakat agar tidak melakukan stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien corona (COVID-19). Stigma negatif dan diskriminasi ini dinilai lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Selain itu, sikap stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pasien corona (COVID-19) akan menimbulkan stereotip dan asumsi. Stereotip ini akan memperluas ketakutan dan memberikan asumsi ketakutan serta merendahkan terhadap mereka yang terkena virus corona (COVID-19). Pada tingkat yang lebih parah, stigma dan diskriminasi akan membuat seseorang menghindari protokol kesehatan, yaitu pertolongan, pemeriksaan, pengujian, ataupun karantina.⁶

Sementara itu Kementerian Kesehatan menilai bahwa stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien dan penderita corona (COVID-19) memiliki peluang untuk menambah jumlah angka kematian akibat corona (COVID-19) di Indonesia. Pasalnya, stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien dan penderita corona (COVID-19) akan berujung pada penyembunyian diri dan mengesampingkan

⁶ Suara.com, "WHO: Stigma Lebih Berbahaya Dari Virus Corona Itu Sendiri," 03 Maret, 2020.

protokol kesehatan.⁷ Stigma negatif dan adanya diskriminasi ini akan memunculkan label dan sesuatu yang berimplikasi pada kemadharatan (bahaya). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang membuktikan bahwa stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien dan penderita corona (COVID-19) dapat memperburuk suatu keadaan.⁸

Maqashid Syari'ah: Membangun Keshalehan Sosial

Dalam pemikiran modern, *maqashid al-syari'ah* didefinisikan sebagai tujuan (misi) yang akan dicapai dibalik ketentuan hukum syari'at, baik yang bersifat komunal-universal (*kulliyah*) ataupun partikular (*juẓ'iyyah*), demi terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia yang menjadi obyek hukum syari'at.⁹ Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ibnu 'Asyur yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuan syari'at yaitu makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan *al-Syari'* (pembuat syari'at) dalam setiap atau mayoritas ketetapan hukum-Nya.¹⁰

Sudah menjadi kepastian bahwa hukum dibuat dan diciptakan memiliki tujuan serta misi yang akan dicapainya. Jika hukum diciptakan tanpa adanya tujuan akhir yang akan dicapai, maka hukum tersebut kering, baik dari makna maupun guna. Sebagaimana dalam pernyataan an-Najar diketahui bahwa tujuan yang akan dicapai undang-undang merupakan suatu keharusan, khususnya orang-orang yang berkecimpung didalam pembuatan undang-undang (legislatif) dan penerapannya (executif). Oleh karena itu, seseorang dengan mudah dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenarnya, lebih dari itu ia dapat menerapkannya secara benar dan tepat¹¹ sebaliknya, menurut an-Najar jika tujuan pembuatan suatu produk hukum tidak diketahui secara jelas, maka ia akan kehilangan arah tujuannya, lebih jauh dalam

⁷ Merahputih, "Ini Bahaya Yang Terjadi Jika Terjadi Stigma Negatif Soal Corona di Masyarakat," 1 Mei, 2020.

⁸ Serambinews.com, "Melawan Stigma Covid-19," 16 April, 2020.

⁹ Abdul Majid al-Najjar, *Maqashid Syari'ah Bi Ab'ad Jadidab* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), 16.

¹⁰ Ibn 'Asyur, *At-Tabrir Wa At-Tanwir, Juz II* (Beirut: Dar al-Qalam, 2005), 3.

¹¹ *Ibid.*: 18-19.

praktiknya. Artinya produk hukum syariat atau undang-undang akan kehilangan tujuan yang sebenarnya, dan pada akhirnya tujuan akhir yang hendak dicapai pembuatnya tidak akan pernah tercapai.¹²

Jika mengetahui tujuan aturan secara umum sangat penting, maka mengetahui tujuan beserta hikmah-hikmah hukum Islam (*syari'ah*) yang bersumber dari Allah SWT ketika melakukan *Ijtihad* teoritis dan praktis menjadi lebih penting dan mendesak lagi. Hal ini dapat dilihat bahwa, syari'at Islam telah sempurna dan transmisi wahyu telah usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah. Dengan demikian, tertutup pula kemungkinan adanya transformasi hukum bagi para penganutnya, kecuali dengan melakukan penelusuran maksud dan tujuan syari'at itu (*maqashid al-syari'ah*) dengan cermat dan teliti, untuk dipahami dengan baik dan diterapkan secara tepat dalam melakukan *Ijtihad* hukum Islam dalam segi teoritis, maupun aplikasinya secara praktis.¹³

Terlebih pada dewasa ini, permasalahan dalam kehidupan manusia tidak ada habisnya. Bahkan tidak jarang dalam beberapa permasalahan memiliki status hukum, namun juga sering terjadi perbedaan pendapat antara ulama klasik dalam problematika tersebut dengan sudut pandang serta argumentasi masing-masing. Demikian ini sesuatu yang seharusnya dimaklumi, karena status hukum permasalahan tersebut didapatkan melalui proses *Ijtihad* yang bersifat *z'hanni*. Sangat jarang, dalam kebanyakan kasus hukum Islam, yang disepakati secara bulat (*al-mujma' 'alaih*) dibandingkan dengan yang diperselisihkan. Bahkan, banyak masalah yang dianggap sebageian kalangan sebagai *ijma'* ternyata setelah diteliti masih diperselisihkan. Menurut Najjar, *maqashid al-syari'ah* bertolak pada prinsip teologis yang telah menjadi doktrin di kalangan mayoritas ulama bahwa hukum-hukum syari'at ditetapkan dengan memiliki tujuan, baik tujuan tersebut bersifat *qath'i* ataupun *z'hanni*.¹⁴

¹² *Ibid.*: 19.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdul Majid al-Najjar, *Al-Khilafah Al-Insaniyyah Baina Al-'Aql Wa Al-Wahy* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2006), 119.

Sementara itu, Abdurrahman Bakr menyebutkan bahwa signifikansi *maqashid al-syari'ah* dalam *Ijtihad* tergambar dari legitimasi Rasulullah terhadap pemahaman dan perbuatan sahabat dalam kisah shalat Ashar di Bani Quraidhah berikut:¹⁵

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia berkata, “Tatkala kembali dari perang Ahzab, Nabi saw bersabda, “Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melaksanakan shalat Ashar kecuali di Bani Quraidhah”. Lantas, tatkala sebagian dari sahabat telah mendapati waktu shalat Ashar, sementara mereka masih di perjalanan, sebagian dari mereka pun berkata, “Kami tidak akan melaksanakan shalat Ashar hingga sampai Bani Quraidhah.” Sebagian lagi berkata, “Bahkan, kami akan shalat sekarang. Yang beliau kehendaki bukanlah begitu (secara tekstual).” Kemudian kisah tersebut pun disampaikan kepada Nabi Saw. Lantas beliau tidak bersikap keras terhadap salah satu di antara mereka”.¹⁶

Demikian jelaslah urgensi *maqashid asy-syariah* bagi manusia, khususnya bagi praktisi hukum Islam, da'i dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Terlebih bagi seorang *mujtahid* karena *mujtahid* laksana Nabi SAW.¹⁷ Karena itu, bagi seorang *mujtahid* kewajiban untuk merealisasikan *maqashid syari'ah* tidak dapat terelakkan lagi. Realisasi terhadap *maqashid* merupakan garansi terhadap kontinuitas dan keberlangsungan hukum syari'at Islam, juga untuk menghadirkan risalah ini bagi generasi-generasi masa depan yang hadir jauh setelah masa kenabian. Sebab jumlah teks syari'at terbatas, sementara peristiwa dan kejadian hukum selalu terbarukan. Sehingga, tidak mempertimbangkan *maqashid* sebagai tujuan dan sasaran merupakan pengabaian dan sekaligus penodaan terhadap agama. Tidak memperhatikan *maqashid* juga berarti telah menganggap bahwa agama bersifat statis, kaku, usang dan ketinggalan zaman. Ini senada dengan pandangan al-Qarafi yang menyebut sikap statis dan kaku di hadapan

¹⁵ Abdurrahman Ba Bakr, *Dirasat Tathbiqiyah Haunla Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 31.

¹⁶ Hadits riwayat al-Bukhari No. 894 dan Muslim Nomor 3317.

¹⁷ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 244.

teks-teks syari'at sebagai sebuah kesesatan dalam beragama dan ketidaktahuan terhadap tujuan-tujuan para ulama *salafush shalih*. *Ijtihad* menggunakan *maqashid syari'ah* ini memiliki urgensi terhadap keshalehan sosial, di mana *ijtihad* model ini selalu merespon permasalahan umat kontemporer dan memberikan solusi-solusi pemecahan.

Stigma Penderita Covid-19 dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Dari beberapa data adanya stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien dan penderita virus corona (COVID-19) di atas akan memberikan ancaman dan kehilangan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak kesehatan. Mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Sementara pengakuan dan perlindungan hak atas kesehatan tersebut diatur secara konstitusional. Sejak masa berlakunya Konstitusi Republik Serikat 1949, hak atas kesehatan telah diatur pada pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut: "Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat". Pengaturan hak atas kesehatan pada pasal 40 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut kemudian di adopsi oleh Undang-Undang Dasar.¹⁸

Sementara dalam kajian hukum Islam sebagai cara pandang terhadap adanya stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien dan penderita virus corona (COVID-19), dapat dilihat dari urgensi mengetahui *maqashid syari'ah*. Bagi seorang *mujtahid*, hukum Islam menurut an-Najjar sangat signifikan dalam dua ranah, yaitu (1) dalam memahami hukum syari'at; dan (2) dalam mengaplikasikan hukum tersebut dalam tataran realitas (membumikan hukum). Terkait dengan pemahaman terhadap hukum, *maqashid syari'ah* banyak membantu dalam menghasilkan hukum syari'at dari dalil-dalilnya, di mana tujuan-tujuan syari'at yang telah diketahui akan dapat menguatkan dan mengunggulkan suatu status hukum di atas status hukum laiannya ketika *mujtahid* dihadapkan pada teks-teks syari'at yang *zhanni ad-*

¹⁸ Siti Nurhalimah, "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 7, no. 6 (2020), 546.

dilalah (spekulatif-hipotetik). Selain itu, *maqashid syari'ah* juga penting sekali dalam mengidentifikasi dan menyingkap hukum melalui *qiyas*. Sebab *qiyas* berpedoman pada pengetahuan terhadap 'illah. Sementara 'illah tiada lain adalah tujuan syari'at yang bersifat parsial. Sehingga, penetapan hukum syari'at yang berdasarkan *qiyas* sangat bergantung pada pengetahuan terhadap *maqashid syari'ah*.¹⁹ Selain itu, *maqashid syari'ah* bisa menjadi parameter untuk menghasilkan hukum, seperti dalam menerima atau menolak riwayat *atsar* Hadits, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dalam menolak riwayat Ibnu Umar bahwa mayat disiksa akibat tangisan keluarganya, berdasarkan firman Allah SWT QS al-An'am [6]: 164, bahwa manusia tidak disiksa akibat perbuatan yang dilakukan orang lain.²⁰

Adapun terkait dengan penerapan hukum dalam tataran realitas, tergambar dalam keputusan Umar bin al-Khattab yang menunda hukum potong tangan bagi pencuri pada musim paceklik. Diketahui bahwa tujuan hukum potong tangan adalah untuk menjaga harta, yang merupakan tujuan *dharuri*. Tetapi, bila potong tangan diterapkan saat itu, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebab pencurian tersebut adalah karena terpaksa, yaitu untuk menjaga nyawa (*hifz an-nafs*) yang juga dalam tujuan *dharuri*.²¹

Para ulama sepakat, bahwa permasalahan yang bersifat *dzanni* adalah termasuk ranah *Ijtihad*, sebagaimana disebutkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*²² bahwa hukum yang berasal dari dalil *dzanni* (bersifat spekulatif-hipotetik), baik dalam segi *tsubû*t ataupun *dilâlab*-nya, bisa dikaji ulang dan dilihat kembali, apakah status hukumnya sesuai dengan kondisi kekinian dan kesinian atau tidak. Untuk era kini, di antara model *Ijtihad* yang bisa dilakukan, menurut al-Qaradhawi adalah *Ijtihad intiqâ'i*, yaitu dengan menimbang-nimbang antara pendapat ulama yang ada dan

¹⁹ Abdul Majid al-Najjar, *Maqashid Syari'ah Bi Ab'ad Jadidab*: 19.

²⁰ *Ibid.*, 35.

²¹ *Ibid.*: 20.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nazrati Tahliyyat Fi Al-Ijtihad Al-Mu'asir* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2007), 175.

mentarjib dalil yang dipakai, baik dalil tekstual atau metodologis, lantas dipilih mana di antara pendapat tersebut yang lebih kuat argumentasi dan dalilnya, berdasarkan parameter *tarjih*. Parameter *tarjih* yang dimaksud di antaranya: 1) lebih sesuai dengan kondisi masa kini; 2) lebih manusiawi; 3) lebih dekat dengan prinsip kemudahan Islam; 4) lebih sesuai dengan *maqashid syari'ah*; dan 5) lebih dekat dengan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan pada mereka. Karena suatu keputusan hukum, tidak dipungkiri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim dalam *I'lm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* bisa bertransformasi sebab ada perubahan waktu, tempat, niat, kondisi dan adat-istiadat.²³ Di sinilah peran *maqashid syari'ah* sebagai salah satu metode dalam menimbang dan memilih (*at-tarjih al-maqashidi*) di antara beberapa pendapat yang berbeda di antara para ulama dalam suatu permasalahan.

Namun, perlu digaris bawahi di sini, bahwa tidak boleh menempatkan permasalahan *dzanni* ke dalam *qath'i*, sebagaimana kita tidak boleh mengklaim suatu permasalahan telah terjadi ijmak, padahal ternyata masalah tersebut masih diperdebatkan. Sangat tidak tepat bila kita menggunakan klaim ijmak sebagai senjata untuk menakut-nakuti orang yang melakukan *Ijtihad*.²⁴

Sementara itu, dalam salah satu bukunya,²⁵ Syaikh Abdullah bin Bayyah meneliti hubungan antara *maqashid* dan dasar-dasar yurisprudensi Islam (*ushul al-fiqh*) dengan dasar bahwa metodologi *maqashid* adalah cerminan dari tujuan-tujuan syari'at. Ini karena ketentuannya untuk mempertimbangkan keadaan modern dan masalah baru demi kepentingan publik. Syekh bin Bayyah mengemukakan sejumlah definisi *maqashid* yang dibuktikan dengan makna-makna yang melekat yang ditemukan dalam prinsip-prinsip pembuatan dan

²³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in Al-Rabb Al-Alamin Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 11.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah Ma'a Nazrati Tahliyyat Fi Al-Ijtihad Al-Mu'asir*.

²⁵ Abdullah Ibnu Bayyah, *The Relationship between Purposes (Maqashid) and Fundamentals (Ushul) of Islamic Law* (London: Al-Furqan, 2006).

kepentingan hukum yang ditetapkan oleh hukum dan melalui penalaran intelektual. Dia lebih lanjut menganggap bahwa pencarian *maqashid* adalah kewajiban hukum berdasarkan komunikasi Tuhan dengan manusia dengan tujuan untuk mengklarifikasi kebijaksanaan yang mendasari penciptaan dan wahyu. Lebih jauh, Syaikh bin Bayyah juga memeriksa sejumlah masalah kontemporer dalam yurisprudensi seperti situs miqat bagi jamaah haji, partisipasi sipil minoritas dalam pemilihan umum, kebebasan perempuan dan juga masalah pernikahan antara Muslim dan non-Muslim.²⁶

Tokoh kontemporer lainnya dalam bidang *maqashid syari'ah* adalah Jasser Auda. Pemikiran Jasser Auda bisa dipetakan ke dalam tiga poin utama yakni masalah tingkatan kebutuhan, jangkauan *maqashid* dan pendekatan sistem. Tingkatan kebutuhan menurut Jasser Auda meliputi *cognition, wholeness, openness, integrated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*. Kognisi (*cognition/al-idrakiyah*) yang ditawarkan oleh Jasser Auda merupakan bentuk *maqashid syari'ah* yang dideduksi dari al-Qur'an dan Sunnah, di mana Auda beranggapan bahwa konsep *maqashid syari'ah* klasik masih dideduksi dari berbagai literatur fiqih. Konsep utuh (*wholeness*) menggambarkan bahwa proses sebab akibat yang ada merupakan suatu keutuhan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Semua hal tersebut terbentuk secara holistik (menyeluruh) dan tematik-kronologis.

Konsep ketiga keterbukaan (*openness/al-infatabiyah*) yang dimaksudkan adalah keterbukaan seorang *mujtahid* dalam menerima berbagai ilmu yang ia dapat dari luar. Selain membuka diri juga digunakan sebagai bentuk keterbukaan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang bisa saja terjadi. Konsep keempat yakni hirarki saling keterkaitan (*interrelated-hierarchy/al-barakiriyahal-mu'tamad tabaduliyah*) di mana dalam konsep ini mengemukakan keterkaitan antara kebutuhan manusia yang bersifat *dharuriyyat, hajiyyat* serta *tahsiniiyyat*. Tidak ada tingkatan yang membedakan antara ketiga konsep kebutuhan

²⁶*Ibid.*

ini berbeda dengan konsep klasik. Konsep kelima multi-dimensionalitas (*multidimensionality/taaddud al-ab'ad*) mengatakan bahwa segala sesuatu tidak boleh dilihat secara satu dimensi melainkan harus dilihat berdasarkan berbagai dimensi. Konsep keenam yakni kebermaksudan (*purposefulness/al-maqashidiyyah*) yang dimaksud adalah saling keterkaitan antara masing-masing konsep yang ada. Tanpa adanya konsep ini maka semua konsep tidak akan bisa dilakukan secara baik.²⁷

Konsep kebaikan yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat merealisasikan tujuan-tujuan syari'at adalah ketika semua dimensi kehidupan manusia memiliki nilai kebaikan dihadapan manusia dan Tuhan.²⁸ Dalam hal ini, etika sebagai dasar utama tindakan dalam mewujudkan tujuan Tuhan menjadi sesuatu yang esensial. Di mana semua perbuatan yang tidak membawa kemaslahatan bagi diri manusia (baik untuk diri sendiri maupun orang lain) berate bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Dampak dari adanya stigma negatif dan diskriminasi terhadap penderita dan pasien corona (COVID-19) ini adalah menciptakan manusia dalam kegelisahan dan ketakutan, dan tidak menemui ketenangan. Sementara tujuan utama dari realisasi etika yang berlandaskan dengan *maqashid syari'ah* adalah ketika semua perbuatan manusia memiliki etika yang baik dari perspektif manusia dan Tuhan.

Dalam konteks *maqashid syari'ah* sebagai cara pandang terhadap adanya stigma negatif dan diskriminasi terhadap penderita corona (COVID-19), penulis menganggap bahwa *maqashid syari'ah* memiliki urgensi dalam perlindungan harga diri manusia dan memberikan ketenangan dalam semua aspek kehidupan manusia. Maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:²⁹

²⁷ Syahrul Sidiq, "Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, No. 1 2017.

²⁸ Terkait dengan nilai-nilai etika berdasarkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan, lihat dalam. Fathurrahman Chairunnisa Djayadin, "Teori Humanisme Sebagai Dasar Etika Religius (Perspektif Ibnu Atha'illah Al-Sakandari)," *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15, No. 1. 2020. 38.

²⁹ Urgensi penggunaan *ijtihad* menggunakan cara pandang *mashlahab (maqashid syari'ah)* adalah digunakannya berbagai disiplin keilmuan dan banyaknya cara pandang

Pertama, menghapus perilaku diskriminasi terhadap penderita corona (COVID-19) sebagai upaya melindungi harga diri manusia. Di mana semua manusia harus dilindungi dari segala perbuatan yang mengakibatkan terjatuhnya nama baik manusia, hal ini disebut dengan penjagaan harga diri manusia (*hifdz al-'ird*). *Kedua*, penghapusan terhadap perilaku stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penderita corona (COVID-19) merupakan perwujudan dari penjagaan manusia dari perpecahan, di mana jika stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penderita corona (COVID-19) tetap berlanjut, maka bisa terjadi perpecahan dan mengakibatkan konflik yang berkelanjutan. Ini semua merupakan wujud dari perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), nyawa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), harta (*hifdz al-maal*), keturunan (*hifdz al-nasl*), lingkungan (*hifdz al-bi'ah*), dan perlindungan kelompok maupun Negara (*hifdz al-daulah*). *Ketiga*, stigmatisasi dan diskriminasi terhadap penderita corona (COVID-19) berpotensi pada ketenangan jiwa sang penderita, hal ini tentu bertentangan dengan perwujudan *mashlahah* yang bersifat pribadi (*mashlahah al-fardhiyah*).

Kesimpulan

Adanya stigma negatif dan diskriminasi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia terhadap pasien corona (COVID-19) merupakan dampak dari ganasnya dan mematikannya virus corona (COVID-19). Namun demikian, jika dilihat dari kaca mata nilai-nilai esensial hukum Islam (*maqashid syari'ah*) tentu sangat bertentangan akan perwujudan *mashlahah* yang merupakan substansi utama dari *maqashid syari'ah*. Sikap akan memberikan stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien corona (COVID-19) akan memberikan peluang akan terancamnya kerukunan antar individu dan terancamnya perlindungan terhadap agama, jiwa, nyawa, akal, harta, lingkungan, kehormatan, dan perlindungan terhadap keutuhan antara kelompok.

dalam menentukan kemaslahatan, lihat. Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid al-Najjar. *Al-Khilafah Al-Insaniyyah Baina Al-'Aql Wa Al-Wahy*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2006.
- . *Maqashid Syari'ah Bi Ab'ad Jadidab*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008.
- Abdullah Ibnu Bayyah. *The Relationship between Purposes (Maqashid) and Fundamentals (Ushul) of Islamic Law*. London: Al-Furqan, 2006.
- Abdurrahman Ba Bakr. *Dirasat Tathbiqiyyah Haula Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Chairunnisa Djayadin, Fathurrahman. "Teori Humanisme Sebagai Dasar Etika Religius (Perspektif Ibnu Athā'illah Al-Sakandarī)." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15, No. 1. 2020
- CNNINDONESIA. "Ahli: Rantai Penularan Covid-19 Cepat, Sulit Dihentikan,," *Senin, 23 Maret*, 2020.
- Dharmendra Kumar, Rishabha Malviya, Pramod Kumar Sharma. "Corona Virus: A Review of COVID-19." *EJMO* 4, No. 1 (2020): 9. <https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.51418>.
- Ibn 'Asyur. *At-Tabrir Wa At-Tanwir, Juz II*. Beirut: Dar al-Qalam, 2005.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in Al-Rabb Al-Alamin Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).
- KOMPAS.com. "Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia." *03 Maret*, 2020.
- . "Penyebaran Virus Corona Di Indonesia Masuk Level Sulit Dilacak." 20 April, 2020.
- . "Salah Kaprah Stigmatisasi Dan Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19." 13 April, 2020.
- merahputih. "Ini Bahaya Yang Terjadi Jika Terjadi Stigma Negatif Soal

- Corona Di Masyarakat.” 1 Mei, 2020.
- PONTAS.ID. “Zona Merah Corona Ciptakan Zona Merah Ekonomi.” 27 Mei, 2020.
- Ralph S. Baric And, Rachel L. Graham. “SARS-CoV-2: Combating Coronavirus Emergence.” *Journal Pre-Proof* 016, No. 04. 2020
- Sampurno, Muchammad Bayu Tejo, Tri Cahyo Kusumandyoko, Muh Ariffudin Islam. “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat Dan Pandemi COVID-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 7, No. 6 (2020).
- Serambinews.com. “Melawan Stigma Covid-19.” 16 April, 2020.
- Sidiq, Syahrul. “Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda.” *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, No. 1 2017.
- Siti Nurhalimah. “Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 7, No. 6 (2020): 546.
- suara.com. “WHO: Stigma Lebih Berbahaya Dari Virus Corona Itu Sendiri.” 03 Maret, 2020.
- Syafrida, Ralang Hartati. “Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 7, No. 6 2020
- TribunMataram.com. “Fakta Lengkap Warga Banyumas Tolak Jenazah Pasien Virus Corona, Kini Siapkan Tempat Pemakaman Khusus.” 9 April, 2020.
- TribunPapua.com. “Curhat Anak Pasien Positif Corona Yang Sudah Meninggal: Jalan Rumah Ditutup, Blok Lain Gak Gitu.” 16 April, 2020.
- VOI. “Stigma Negatif Yang Bikin Takut Penderita COVID-19 Mencari Perawatan.” 15 April, 2020.
- Yusuf al-Qaradawi. *Al-Ijtihad Fî Al-Shari’ah Al-Islamiyyah Ma’a Nazrati Tahliyyāt Fî Al-Ijtihad Al-Mu’asir*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2007.
- Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J. “A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.” *New England Journal of Medicine*, 2020.